



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188/268/408.21/2010

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TAHUN 2010 KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR);
b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Pacitan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor KEP.05/M.EKON/01/2008 tentang Komite Kebijakan Penjamin Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2010;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/410/KPTS/013/2009 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/349/KPTS/013/2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pada diktum "KESATU" mempunyai tugas:
- menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank pelaksana Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Pacitan;
 - melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tentang perkembangan pembiayaan/kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
 - membentuk Sekretariat sesuai kebutuhan;
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 21 - 10 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- Sdr. Bakorwil I Madiun;
 - Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Pimpinan BRI Cabang Pacitan;
 - Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan;
 - Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan;
 - Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/408.21/2010
TANGGAL : 21 - 10 - 2010

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) TAHUN 2010 KABUPATEN PACITAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Penasehat	Bupati Pacitan
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua I	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
	Wakil Ketua II	Pimpinan BRI Cabang Pacitan
	Wakil Ketua III	Pimpinan Bank Jatim di Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota-anggota	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;- Kepala Sub Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Usaha Simpan Pinjam Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan ;- Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan ;- Kepala Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan ;- Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan kabupaten Pacitan ;- Kepala Bidang Agribisnis Peternakan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ;- Kepala Bidang Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



H. SUJONO